



PENETAPAN

Nomor : 557/Pdt.P/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SLAMET RIADI, Lahir di Jombang pada tanggal 15 Februari 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jalan Dukuh Kupang Timur 11 / 66 Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak pemohon;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **SITI NURUL TIN MARTIANINGSIH** yang berlangsung pada tanggal 26 Februari 2003 sesuai dengan Surat Keterangan dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sawahan – Kota Surabaya, yang tercatat di Nomor 265/235/II/2003 tertanggal 26 Februari 2003;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :
 - a. **AMIRAH RIZKY RAMADHANTI** lahir di Surabaya tanggal 16 November 2003;
 - b. **MUHAMMAD ZAKKA RIYADI** lahir di Surabaya tanggal 13 Januari 2010;
 - c. **SATRIA BAGUS RAMADHAN** lahir di Surabaya tanggal 20 Agustus 2011;
3. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020 tercatat sesuai dengan kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22092020-0037 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 23 September 2020;
4. Bahwa Istri Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa Tanah Hak Milik yang tercatat dalam Sertifikat No. 1862 dengan luas tanah 560



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (meter persegi) dan Sertifikat No. 1863 dengan luas tanah 2321 m² (meter persegi), atas nama :

1. SITI NURUL HUDAIYAH
2. SITI NURUL AFIDAH
3. MOCHAMMAD NURFA WIDIANTO
4. AMIRAH RIZKY RAMADHANTI
5. MUHAMMAD ZAKKA RIYADI (Anak dibawah umur dari SLAMET RIADI)
6. SATRIA BAGUS RAMADHAN (Anak dibawah umur dari SLAMET RIADI)

terletak di Kelurahan Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Menjual rumah tersebut untuk biaya pendidikan ke- dua anaknya;
6. Bahwa Anak Pemohon tersebut yang bernama **MUHAMMAD ZAKKA RIYADI** tanggal 13 Januari 2010 dan **SATRIA BAGUS RAMADHAN** tanggal 20 Agustus 2011 masih dibawah umur / belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama bernama **MUHAMMAD ZAKKA RIYADI** tanggal 13 Januari 2010 dan **SATRIA BAGUS RAMADHAN** tanggal 20 Agustus 2011.
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas guna menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat No. 1862 dengan luas tanah 560 M² (meter persegi) dan Sertifikat No. 1863 dengan luas tanah 2321 m² (meter persegi), atas nama :
 1. SITI NURUL HUDAIYAH
 2. SITI NURUL AFIDAH
 3. MOCHAMMAD NURFA WIDIANTO
 4. AMIRAH RIZKY RAMADHANTI
 5. MUHAMMAD ZAKKA RIYADI (Anak dibawah umur dari SLAMET RIADI)
 6. SATRIA BAGUS RAMADHAN (Anak dibawah umur dari SLAMET RIADI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyampaikan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon mengajukan foto copy surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578211502720002 atas nama SLAMET RIADI, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578060101088926 atas nama kepala keluarga SLAMET RIADI, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 265/235/II/2003 atas nama SLAMET RIADI dengan SITI NURUL TIN MARTRIANINGSIH, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22092020-0037 atas nama SITI NURUL TIN MARTRIANINGSIH, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1856/2010 atas nama MUHAMMAD ZAKKA RIYADI, anak kedua laki-laki dari suami istri: SLAMET RIADI dan SITI NUR TIN MARTRIANINGSIH, bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13122011-0173 atas nama SATRIA BAGUS RAMADHAN, anak ketiga laki-laki dari suami istri: SLAMET RIADI dan SITI NUR TIN MARTRIANINGSIH, bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1110/2004 atas nama AMIRAH RIZKY RAMADHANTI, anak perempuan dari suami istri: SLAMET RIADI dan SITI NUR TIN MARTRIANINGSIH, bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1862 Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur, bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1863 Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur, bukti P-9;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI NURUL AFIDA;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor. 557/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI NUR TIN MARTRIANINGSIH dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama: AMIRAH RIZKY RAMADHANTI (Lahir pada tanggal 16 November 2003), MUHAMMAD ZAKKA RIYADI (Lahir pada tanggal 13 Januari 2010) dan SATRIA BAGUS RAMADHAN (Lahir pada tanggal 20 Agustus 2011);
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020;
- Bahwa istri Pemohon meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah yang tercatat dalam Sertifikat No. 1862 dengan luas tanah 560 M2 (meter persegi) dan Sertifikat No. 1863 dengan luas tanah 2321 M2 (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut diatas guna menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat No. 1862 dengan luas tanah 560 M2 (meter persegi) dan Sertifikat No. 1863 dengan luas tanah 2321 M2 (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anaknya;

2. Saksi MOCHAMAD NURFA WIDIANTO;

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI NUR TIN MARTRIANINGSIH dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama: AMIRAH RIZKY RAMADHANTI (Lahir pada tanggal 16 November 2003), MUHAMMAD ZAKKA RIYADI (Lahir pada tanggal 13 Januari 2010) dan SATRIA BAGUS RAMADHAN (Lahir pada tanggal 20 Agustus 2011);
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020;
- Bahwa istri Pemohon meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah yang tercatat dalam Sertifikat No. 1862 dengan luas tanah 560 M2 (meter persegi) dan Sertifikat No. 1863 dengan luas tanah 2321

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor. 557/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut diatas guna menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat No. 1862 dengan luas tanah 560 M2 (meter persegi) dan Sertifikat No. 1863 dengan luas tanah 2321 M2 (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas guna menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat No. 1862 dengan luas tanah 560 M2 (meter persegi) dan Sertifikat No. 1863 dengan luas tanah 2321 M2 (meter persegi), atas nama : SITI NURUL HUDAIYAH, SITI NURUL AFIDAH, MOCHAMMAD NURFA WIDIANTO, AMIRAH RIZKY RAMADHANTI, MUHAMMAD ZAKKA RIYADI (Anak dibawah umur dari SLAMET RIADI) dan SATRIA BAGUS RAMADHAN (Anak dibawah umur dari SLAMET RIADI) terletak di Kelurahan Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor. 557/Pdt.P/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. **Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.**

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 11 ditentukan bahwa Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon telah memohonkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas guna menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat No. 1862 dengan luas tanah 560 M2 (meter persegi) dan Sertifikat No. 1863 dengan luas tanah 2321 M2 (meter persegi), atas nama : SITI NURUL HUDAIYAH, SITI NURUL AFIDAH, MOCHAMMAD NURFA WIDIANTO, AMIRAH RIZKY RAMADHANTI, MUHAMMAD ZAKKA RIYADI (Anak dibawah umur dari SLAMET RIADI) dan SATRIA BAGUS RAMADHAN (Anak dibawah umur dari SLAMET RIADI) terletak di Kelurahan Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut ternyata mewarisi bagian harta atas objek: Sertifikat No. 1862 dengan luas tanah 560 M2 (meter persegi) dan Sertifikat No. 1863 dengan luas tanah 2321 M2 (meter persegi), atas nama : SITI NURUL HUDAIYAH, SITI NURUL AFIDAH, MOCHAMMAD NURFA WIDIANTO, AMIRAH RIZKY RAMADHANTI, MUHAMMAD ZAKKA RIYADI (Anak dibawah umur dari SLAMET RIADI) dan SATRIA BAGUS RAMADHAN (Anak dibawah umur dari SLAMET RIADI) terletak di Kelurahan Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Nurul Afida dan Mochammad Nurfa Widianto yang menerangkan Siti Nurul Hudaiyah, Amirah Rizky Ramadhanti dan saksi sendiri tidak keberatan tanah tersebut untuk dijual karena untuk biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata salah satu syaratnya adalah para pihak harus cakap untuk membuat perikatan, dan yang dimaksudkan dengan cakap sesuai Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata, ialah setiap orang kecuali :

1. Orang belum dewasa.
2. Orang yang berada alam pengampuan
3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor. 557/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan maksud permohonan Pemohon agar pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan dari anak Pemohon yang kini masih belum dewasa untuk mewakili tindakan hukum antara lain sebagai wali dan kuasa jual, terhadap harta anak pemohon tersebut maka permohonan pemohon bersesuaian dengan poin 11 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, dan permohonan pemohon juga bersesuaian dengan Pasal 1320, 1329 dan 1330 KUH Perdata, maka permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama bernama **MUHAMMAD ZAKKA RIYADI** tanggal 13 Januari 2010 dan **SATRIA BAGUS RAMADHAN** tanggal 20 Agustus 2011.
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas guna menjual tanah bagian anak-anak Pemohon yang tercatat dalam Sertifikat No. 1862 dengan luas tanah 560 M2 (meter persegi) dan Sertifikat No. 1863 dengan luas tanah 2321 M2 (meter persegi), atas nama :
 1. SITI NURUL HUDAIYAH
 2. SITI NURUL AFIDAH
 3. MOCHAMMAD NURFA WIDIANTO
 4. AMIRAH RIZKY RAMADHANTI
 5. MUHAMMAD ZAKKA RIYADI (Anak dibawah umur dari SLAMET RIADI)
 6. SATRIA BAGUS RAMADHAN (Anak dibawah umur dari SLAMET RIADI)terletak di Kelurahan Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **17 APRIL 2023**, oleh **Dr. SUTARNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Sby, tanggal 21 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh **DIDIK DWI RIYANTO, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIDIK DWI RIYANTO, SH.MH.

Dr. SUTARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).